

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Literasi Keuangan Syariah

1. Pengertian Literasi

Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks serta menggunakan pengetahuan tersebut untuk berpikir kritis dan mengembangkan diri.⁹ Definisi literasi menurut UNESCO adalah demonstrasi keterampilan pada kenyataannya terutama keterampilan kognitif membaca dan menulis yang bersifat mandiri konteks di mana keterampilan itu diperoleh, oleh siapa dan bagaimana. Beberapa hal Kajian akademis, institusi, konteks mempengaruhi sesuatu mengenai makna literasi itu sendiri nilai-nilai kebangsaan, budaya dan juga pengalaman. Literasi diartikan sebagai melek huruf, kemampuan membaca dan menulis, melek huruf atau keterampilan membaca dan menulis. Pengertian literasi berdasarkan konteks penggunaan ini adalah memadukan menulis, membaca, dan berpikir kritis.¹⁰

Menurut Kirsch dan Jungeblut dalam buku *Literacy: Profile of America's Young Adult*, mereka mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara yang

⁹ KBBI, 'No Title', *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>>.

¹⁰ Frita Dwi Lestari and others, 'Pengaruh Budaya Literasi Terhadap Hasil Belajar IPA Di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, 5.6 (2021), 5087-99 <<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1436>>.

bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wells, ada empat tingkatan literasi yaitu literasi performatif yang secara sederhana merupakan kemampuan membaca dan menulis. Literasi fungsional mengacu pada kemampuan menggunakan bahasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keterampilan bertahan hidup (seperti membaca manual, mengisi formulir, dll.), literasi informasi mengacu pada kemampuan memperoleh informasi, dan literasi epistemik mengacu pada kemampuan mentransformasikan informasi. Literasi merupakan suatu keterampilan yang diperlukan untuk hidup, yang membuat seseorang dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.¹¹

Jadi, selama tiga dekade terakhir, telah berkembang pemahaman mengenai ruang lingkup literasi, yang meliputi:

- a) Literasi merupakan rangkaian keterampilan membaca, menulis dan berbicara, berhitung serta memperoleh dan menggunakan informasi.
- b) Literasi sebagai praktik sosial yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh konteks.
- c) C. Literasi adalah proses pembelajaran di mana membaca dan menulis menjadi alat untuk refleksi, penyelidikan, pertanyaan dan kritik terhadap informasi dan ide yang dipelajari.

¹¹ Oktariani Oktariani and Evri Ekadiansyah, 'Peran Literasi Dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis', *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)*, 1.1 (2020), 23–33 <<https://doi.org/10.51849/j-p3k.v1i1.11>>.

- d) D. Kemahiran bervariasi tergantung pada subjek, genre dan kompleksitas bahasa.

Dalam situasi saat ini, literasi bukan lagi sekedar keterampilan membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga melekat ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya dan kewarganegaraan, pemikiran kritis dan kepekaan di dekat sini Literasi memberdayakan individu, keluarga dan individu bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan politik. Itu sebabnya masyarakat Indonesia membutuhkan literasi mereka harus digunakan sebagai cadangan untuk mencapai dan menjalani kehidupan yang baik berkualitas saat ini dan di masa depan.¹²

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Tujuan Literasi Keuangan adalah untuk meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, dan perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

¹² Nurul Izzati Lubis, 'Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia', *Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Indonesia*, 2019, 1–90.

Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.¹³

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. Literasi keuangan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadinya.

Chen dan Volpe mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera di masa yang akan datang. Berdasarkan PISA (*Financial Literacy Assessment Framework*) dirumuskan bahwa literasi keuangan merupakan faktor yang fundamental untuk pertumbuhan keekonomi dan stabilitas keuangan. Dari sudut pandang konsumen, literasi keuangan yang baik akan memunculkan keputusan pembelanjaan yang mengedepankan

¹³ OJK, 'Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 /Seojk.07/2017', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2017), 1689–99.

kualitas. Literasi keuangan sangat terkait dengan perilaku, kebiasaan dan pengaruh dari faktor eksternal.¹⁴

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- 1) Merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermanfaat dalam mengelola dan menjaga kondisi keuangan agar tetap terjaga atau stabil;
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan;

¹⁴ Amanita Novi Yushita, 'Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6.1 (2017) <<https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330>>.

- 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;
- 3) Mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil;
- 4) Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;

Literasi Keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat Literasi Keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Peran OJK adalah mengenalkan lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia kepada masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019 literasi keuangan di Indonesia. Dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK 2019, terdapat 5 indikator yang diukur untuk menghasilkan tingkat literasi keuangan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, serta sikap dan

¹⁵<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasidanperlindungankonsumen/Pages/literasikeuangan.aspx#:~:text=Literasi%20Keuangan%20adalah%20pengetahuan%2C%20keterampilan,untuk%20mencapai%20kesejahteraan%20keuangan%20masyarakat>

perilaku keuangan untuk menilai upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan individu.¹⁶

Apapun juga yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam QS Al-Furqan ayat 67 sebagai berikut:

قَوَامًا ذَلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَفْتَرُونَ وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian itu”.(QS Al-Furqan; 67)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang memberikan kebahagiaan yang halal, menafkahkan hartanya secara hemat untuk dirinya dan keluarganya, serta menabung lebih banyak untuk kebutuhan masa depan. Islam tidak membenci kekayaan, namun mengatur perilaku masyarakat dalam mengelolanya. Bagi masyarakat dan masyarakat Indonesia, Program Literasi Keuangan Syariah memberikan manfaat yang besar, antara lain:

- 1) Masyarakat dapat memilih dan menggunakan produk dan layanan keuangan syariah sesuai dengan kebutuhannya.

¹⁶<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DataLinkDesc/SNLI>
K

- 2) Masyarakat lebih mampu melakukan perencanaan keuangan sesuai hukum syariah.
- 3) Masyarakat terlindungi dari investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (bodong).
- 4) Masyarakat akan memahami manfaat dan risiko produk dan layanan keuangan syariah.

Selain itu, literasi keuangan syariah juga mendorong sektor jasa keuangan untuk mengembangkan dan menciptakan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif, serbaguna, dan terjangkau sesuai kebutuhan semua kelompok masyarakat. Lembaga jasa keuangan syariah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang layak secara komersial sekaligus memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang saat ini tidak dapat mengakses produk dan layanan keuangan syariah.¹⁷

2. Pengertian Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang untuk menjembatani kesenjangan antara partai politik dan partai yang membutuhkan uang dana tambahan melalui produk dan layanan keuangan yang relevan dengan prinsip syariah. Segala peristiwa yang terjadi secara internal Transaksi keuangan yang berhubungan dengan syariah harus dilakukan sesuai dengan

¹⁷ Lubis. Skripsi, h 25-28

prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Ajaran Alquran dan Sunnah. Prinsip syariah dalam konteks Indonesia merupakan prinsip hukum Islam di bidang perbankan dan keuangan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang memilikinya kewenangan mengeluarkan fatwa di bidang syariah. Sistem keuangan syariah didasarkan pada dua prinsip dasar yaitu prinsip syar dan prinsip syar tabi'i

Diantara prinsip syariah dalam sistem keuangan ada 8 :

- 1) Kebebasan berdagang, namun harus berdasarkan asas kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut hukum
- 2) Bebas dari maghrib (maysir, gharar, haram, riba).
- 3) Bebas dari upaya pengendalian, perencanaan dan manipulasi harga
- 4) Setiap orang berhak memperoleh informasi yang berimbang, cukup dan akurat untuk bebas dari ketidaktahuan internal bisnis
- 5) Para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dirugikan oleh karena itu hak atau pilihan diberikan kepada pihak ketiga.
- 6) Transaksi didasarkan pada gotong royong profitabilitas dan solidaritas.
- 7) Setiap transaksi dilakukan untuk pelaksanaannya manfaat manusia.

8) Penerapan Zakat.

Sedangkan asas *tabi'i* adalah asas yang diciptakan oleh interpretasi pikiran dan pengetahuan batin manajemen bisnis seperti manajemen modal, fundamental dan analisis teknis, manajemen arus kas, manajemen risiko dan lain-lain. bersama Dengan demikian, sistem keuangan Islam terdiri dari kombinasi keduanya kekuatan sekaligus, pertama, prinsip-prinsip syariat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan kedua, prinsip-prinsip yang dihasilkan dari *Tabi'i*. penafsiran pikiran manusia dalam menghadapi permasalahan perekonomian seperti manajemen, keuangan, bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi lainnya yang terkait.¹⁸

B. Teori Pembiayaan Syariah

a. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan merupakan segala sesuatu yang menyangkut atau berhubungan dengan biaya. Pembiayaan yang berasal dari kata biaya secara etimologi adalah membiyai kebutuhan usaha. Pembiayaan juga dapat dipahami sebagai pelunasan suatu barang atau jasa dalam sebuah transaksi. Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan

¹⁸Bella Gita Novalia Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, '(Pendekatan Keuangan Syariah)', *Jurnal Masharif Al- Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), h. 1-24.

sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹ Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²⁰

Pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/ asset/ jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ asset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ asset/ jasa tertentu. Secara spesifik pengertian pembiayaan dapat dilihat pada dua sudut sebagai berikut :

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi. Sebab dalam program ini bertujuan untuk jangka panjang demi

¹⁹ M.Si Nurnasrina, SE and M.Si P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 2018 <https://www.researchgate.net/profile/Popi-Putra/publication/348928953_Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah/links/60178e006fdcc071ba91fe6/Manajemen-Pembiayaan-Bank-Syariah.pdf>.

²⁰ Qori'ah, 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Multi Barang Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah Di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Bawen', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2017, 16 <[https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7216/3/BAB%20II.pdf)>.

kesejahteraan seperti peningkatan penjualan, pertanian ataupun jasa.

- b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu Pembiayaan yang terwujud dalam bentuk program Santunan yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi kepengurusan PP Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk memastikan prinsip Syariah telah dilaksanakan dengan benar dan baik. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah juga mengatur mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu:

- a) Pembiayaan Jual Beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;
- b) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai pada perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak;

- c) Pembiayaan Jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
- d) Kegiatan usaha pembiayaan syariah lain sesuai dengan persetujuan OJK.

Berbeda dengan pembiayaan konvensional, setiap kegiatan usaha pada pembiayaan Syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI. Selain itu, setiap kegiatan usaha harus berlandaskan akad Syariah, baik tunggal dan/atau gabungan. Sama halnya dengan industri jasa keuangan lain, PP Syariah wajib melaporkan kegiatan usahanya dan harus mendapatkan izin dari OJK.²¹

b. Ayat Al-Qur'an

Ayat Al-quran tentang pembiayaan;

النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَهُمُ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'No Title', *PEMBIAYAAN SYARIAH, ALTERNATIF PEMBIAYAAN ZAMAN NOW!*, 2020
<<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>>.

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. an-Nisa [4]: 58)

c. Hadist

Hadist Riwayat Thabrani, yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membolehkannya.”

Hadist Riwayat Ibnu Majah no. 2280, kitab At-Tijarah, yang artinya:

“Dari Shalih bin Shuahaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

C. Konsep Qardh, Riba, Gharar, dan Maisir

1. Qardh

a. Pengertian

Pengertian *akad* secara bahasa adalah ikatan. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²² Dalam islam utang piutang disebut juga sebagai *Qard* (*Al-Qardh*). Secara etimologis *qard* merupakan masdar dari *qarada al-shai'-yaqridu*, yang artinya memutuskan. *Qardh* secara terminologis berarti memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan nantinya akan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Adapun menurut fatwa, *Qardh* adalah akad pinjam meminjam kepada nasabah dengan syarat nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Ketentuan tentang *qardh* telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang dalaam ketentuan umumnya menyatakan bahwa *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan kepada yang memerlukan dan nasabah

²² Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, 'Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2022), 1-9 <<https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>>.

qardh pun wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima dan pada waktu yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam pinjaman ini terdapat biaya administrasi yang anak dibebankan kepada nasabah, nasabah pun boleh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama itu tidak diperjanjikan dalam akad.

Rukun dan Syarat *Qardh*

Islam sangat mempermudah kehidupan umatnya dalam hal kebaikan, maka dari itu utang piutang menjadi sesuatu yang diperbolehkan dalam islam. Tetapi rukun *qardh* juga masih dalam perselisihan antar fuqoha. Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *qard* adalah ijab dan Kabul, sedangkan menurut jumhur fuqoha rukunnya *qard* ialah *aqid* (*muqrid* dan *muqtarid*), ma'qud 'alaih (uang atau barang) dan sighat (ijab dan qabul). Syarat umum yang harus dipenuhi dalam *qardh* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pinjaman harus diketahui secara jelas takaran, timbangan, dan jumlahnya.
- b) Jika pinjaman dalam bentuk hewan, maka harus diketahui usianya.
- c) Pinjaman hutang tidak sah jika pinjaman didapatkan melalui seseorang yang tidak normal akalnya.

Macam-Macam *Qardh*

Akad qardh dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pemberi hutang), dilihat dari pada *validitas* bukti dan pada jangka waktu pengembalian.

- a) Jika dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:
 - 1) *Duyun* Allah (hutang kepada Allah), ialah kewajiban yang harus dibayar seseorang karena perintah Allah SWT kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
 - 2) *Duyun al - 'ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang ada kaitannya dengan jaminan, dan hak orang yang berpiutang itu diganti dengan jaminan tersebut, jika orang yang berutang nantinya tidak mampu membayarnya.
- b) Jika dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
 - 1) *Duyun al-sihah*, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, ditambah dengan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, sekalipun orang tersebut sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
 - 2) *Duyun al-marad*, adalah hutang piutang yang semata-mata berdasarkan pengakuan dari orang yang berutang ketika ia sedang sakit parah meninggal beberapa hari

kemudian, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan melaksanakan hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

- c) Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
- 1) *Duyun al-halah* adalah utang yang sudah jatuh tempo atau utang yang harus segera dibayar.
 - 2) *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo yang belum harus segera dibayar.²³

Akad *Qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam:

- 1) Akad *Qardh* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- 2) Akad *Qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara

²³ F L Heryadi, 'Hukum Layanan Kta Kilat Aplikasi Pinjamanonline Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam', 2022 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63304%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63304/1/FACHMI_LUTH_HERYADI_-_FSH.pdf>.

lain seperti produk Rahn Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, dan Anjak Piutang.²⁴

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau spertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.
- b) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d) Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 'BAGIAN VI AKAD PINJAMAN QARDH VI.1', VI.1 PINJAMAN QARDH YANG DIBERIKAN, 50.6 (2014), 591-96 <<https://doi.org/10.7868/s0002337x14060037>>.

e) Menurut Hanabilah *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

b. Ayat Al-Qur'an

مُسَمًّى يَأْتِيهَا أَجَلٌ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ فَآكُتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

c. Hadist

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَوْمَ كُرَبٍ مِّنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرَبٍ مِّنْ كُرْبَةٍ مُّؤْمِنٍ عَنِ نَفْسٍ مَّنْ فِي وَاللَّهِ وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسِّرَ مُعْسِرٍ عَلَىٰ يَسَّرَ وَمَنْ الْقِيَامَةِ، أَخْبَهُ عَوْنٍ فِي الْعَبْدُ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنٍ

"Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan

menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

2. Riba

a. Pengertian

Riba dalam bahasa Arab adalah *az-ziyadah*, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika dalam konteks umum, kelebihan yang dimaksud ialah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Mengutip Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, *riba* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*bila 'iwadh*) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*ziyadah al-ajal*) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut *riba nasi'ah*).²⁵ *Riba* secara bahasa bermakna *ziyâdah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti “tumbuh” dan “membesar”. Sedangkan menurut istilah teknis, *riba* berarti pengambilan “tambahan” dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan

²⁵ Khofiya, 'No Title', "*Riba Bukan Hanya Soal Bunga Bank?! Apa Penjelasan?*", 2023 <<https://islamic-economics.uyi.ac.id/riba-bunga-bank/#:~:text=Mengutip Fatwa MUI Nomor 1,disebut riba nasi'ah>> [accessed 26 January 2023].

perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang karena tertunda pembayarannya, dan bunga hutang.

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) mendefinisikan *riba* sebagai “tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Para modernis dan pakar ekonomi mendefinisikan *riba* sebagai “suatu kelebihan” atau “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya *riba*, maka hal tersebut dilarang.²⁶

- 1) Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam *riba* adalah penambahan.
- 2) Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. *Riba* adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
- 3) Raghib al-Asfahani yang menjelaskan bahwa *riba* adalah penambahan atas harta pokok.
- 4) Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk *riba* yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.

²⁶ Efa Rodiah Nur, 'Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern', *Al-Adalah*, 12.3 (2015), 647–62.

Jenis-jenis *Riba*

Menurut para ulama fiqih, *riba* dibagi menjadi 4 (empat) macam:

- 1) *Riba Fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.
- 2) *Riba Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi. Contoh : Andi meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Budi. Budi mengharuskan Andi mengembalikan hutangnya kepada Budi sebesar Rp. 30.000. maka tambahan Rp. 5.000 adalah *riba Qardh*.
- 3) *Riba Yad*, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 4) *Riba Nasi'ah*, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang

meminjam. Contoh : Rusminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.²⁷

b. Ayat Al-Quran

Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap *riba*. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan *riba* dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satunya *riba* dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130 tentang larangan memakan riba, yang berbunyi:

لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مَضْعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأَ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
١ نَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

الشَّيْطَانُ يَنْخَبِطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يُؤْمُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ‘No Title’, *Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, 2017 <<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>>.

عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَأَفَّ مَا فَلَهُ فَأَنْتَهَىٰ رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ
○٢٧٥ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَٰئِكَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”
(Q.S Al-baqarah ayat 275)

c. Hadist

Laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan Jabir RA,

وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكَلَّهُ الرَّبَا أَكِلَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ لَعَنَ
سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ

"Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi

transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)." (HR Muslim).

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan terhadap *riba*. Nabi Muhammad SAW dengan tegas melarang praktik *riba* dalam segala bentuknya, baik *riba* yang besar maupun kecil. Hadis riwayat Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang *riba* dalam bentuk apapun. Nabi juga menganggap *riba* sebagai salah satu penyakit yang merusak masyarakat. Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang *riba* menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah dalam transaksi ekonomi. *Riba* dianggap merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mendorong adanya praktik ekonomi yang adil dan menjaga keberpihakan kepada orang-orang yang lemah.²⁸

3. Gharar

a. Pengertian

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.²⁹ Sedangkan makna secara istilah fiqh *gharar* mempunyai tiga definisi. Pertama, *gharar* khusus

²⁸ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, 'Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6.1 (2023), 290–94 <<https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>>.

²⁹ (OJK), 'Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah'.

berlaku pada sesuatu yang hasilnya tidak jelas, dapat atau tidak dapat, sebagaimana ungkapan Ibnu „Abidin, *Gharar* adalah syak atau keraguan pada apakah komoditi tersebut ada atau tidak ada. Kedua, *gharar* khusus pada komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Berkata Ibnu Hazm, *gharar* pada bisnis yaitu sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau pedagang tidak tahu apa yang dijual. Ketiga, *gharar* mengandung dua makna tersebut Berkata As-Sarhsy, ” *Gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak jelas. Pendapat ini yang diyakini oleh mayoritas ulama.³⁰

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidak pastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan

³⁰ Rudiansyah Rudiansyah, ‘Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam’, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 98 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>>.

penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hâjat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharûrah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidak pastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, *gharar* muncul disebabkan :

- 1) Oleh karena ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidak tahuan),
- 2) Sebab obyek sekarang tidak ada,
- 3) Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.³¹

³¹ Nur. *ejournal*, Vol. 12, No. 1, 2015, h. 656-657

b. Ayat Al-Quran

فَرِيضًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
○ □ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ مَنْ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah : 188)

c. Hadist

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

بَيْعٌ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ نَهَى
الْغَزْرِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*."

4. Maisir

a. Pengertian

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja

keras.³² *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.³³ Kata *maisir* dalam bahasa arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Pendapat Ulama Tentang *Maisir*

- a) Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.
- b) Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maisir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.
- c) at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamiah abad ke-6 Hijriah, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan

³² (OJK), ‘Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah’.

³³ Dewan Syariah Nasional, ‘Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:117/DSN-MUI/II/2018’, 2018, 6–14 <<https://dsnmu.or.id/category/fatwa/>>.

dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.

- d) Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “Al-Halal Wal-Haram Fil Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maisir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maisir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Jenis-jenis *Maisir* atau Judi bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam jenis judi, yaitu:

- a) Undian yaitu dalam bentuk lotre, lotto, porkas, togel dan sebagainya di mana mereka hanya memiliki nomor tertentu. Judi ini adalah judi masal dimana bisa diikuti oleh jutaan orang di mana pun mereka berada.
- b) Taruhan untuk judi ini biasanya dikaitkan dengan analisa pengetahuan dari si penjudi; misalnya balapan kuda, pertarungan, sambung ayam, maupun sepak bola.
- c) Judi antar sesama penjudi lainnya, seperti permainan domino, poker, dadu, dan lain-lain.

- d) Judi antar manusia dan mesin, misalnya main jackpot, ding dong, pachinko maupun permainan komputer lainnya.³⁴

b. Ayat Al-Qur'an

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

رَجْسٌ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانُ عَمَلٍ مِّنْ ٩

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Al-Maa'idah : 90)

c. Hadist

Rasulluah dalam salah satu hadist bersabda;

"Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'mari aku bertaruh denganmu' maka hendaklah dia bersedekah" (HR. Bukhari-Muslim)³⁵

³⁴ Tuah Itona, 'Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern', *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), 171–72.

³⁵ N Zulfaa, 'Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan', *Jhei.Appheisi.or.Id*, 2.1 (2018), 1–14
<<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>>.

D. Fintech Peer-to-peer Lending Syariah

a. Pengertian

Financial technology atau disingkat *fintech* adalah sebagai layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi secara inovatif, efektif, dan efisien dimana keberadaanya mendisrupsi lembaga keuangan. Fungsi *fintech* diantaranya adalah untuk pembayaran, transfer uang, pengajuan permintaan pinjaman, pembelian asuransi, pengelolaan asset, dan investasi. *Fintech peer-to-peer lending* atau disingkat P2P merupakan sebuah layanan peminjaman dana dari *start up* untuk Masyarakat yang ingin meminjam.³⁶ *Fintech peer to peer lending* syariah yaitu layanan *fintech* dalam bidang layanan keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet).

Dalam istilah *fintech peer to peer lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep pelaksanaan transaksi pembiayaan berbasis digital melalui menjauhi praktek yang menentang syariah Islam. *Fintech peer to peer lending* sesuai dengan SK No. 117/DSN-MUI/II/2018 Dewan Syariah Nasional

³⁶ Ana Toni Roby Candra Putra dkk, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Syiah Kuala University Prees, 2021, h 2-3

MUI diperbolehkan sepanjang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ketetapan prinsip-prinsip syariah tersebut ialah:

1) dijauhkan dari *riba*, *gharar* (tidak pasti), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (merahasiakan kecacatan), *dharar* (membuat rugi pihak lain) dan *haram*;

2) Akad baku sesuai dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan wajar yang ditetapkan oleh hukum Syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;

3) akad yang dipergunakan berdasarkan karakteristik jasa pembiayaan misalnya “*al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, *qardh*, dll”;

4) memiliki pembuktian transaksi berupa sertifikat elektronik yang perlu diverifikasi oleh pengguna dengan tanda tangan elektronik yang sah;

5) transaksi perlu menafsirkan aturan bagi hasil berdasarkan hukum Islam;

6) penyedia jasa dapat membebaskan pembiayaan (ujrah) berdasarkan prinsip *ijarah*.³⁷

Penyelenggaraan *fintech* syariah hingga saat ini masih berkiblat kepada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan

³⁷ Evi Fajriantina Lova, ‘Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis’, *JebLR*, 1.2 (2021), 29–41 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/download/27732/10388>>.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini secara umum mengatur setiap jenis *fintech* P2P baik dalam konsep syariah maupun konvensional. Dari sisi syariah, *fintech* syariah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa DSNMUI tersebut menjelaskan *fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam yang mempertemukan atau menghubungkan antara investor dan peminjam untuk melakukan suatu akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.³⁸

b. Ayat Al-Qur'an

Berikut ayat al-quran dan hadist Nabi tentang pinjaman;

كَثِيرَةً أضعافاً لَهُ فَيضِعْفَهُ حَسَنًا قَرْضًا اللهُ يُقرِضُ الَّذِي دَا مَنْ
تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيَبْصُطُ يَقْبِضُ ۗ وَاللَّهُ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah 245)

c. Hadist

³⁸ Adi Nur Rohman, ‘Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20.1 (2023), 16 <<https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>>.

Dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا

“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.”



E. Kerangka Konseptual

